



P U T U S A N

Nomor 264/PDT/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

AJANG BUDIMAN, No.KTP : 3217122511790012, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat : Kp.Ciawi Kuda RT.001/RW.005 Desa Neglasari, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANGGA GUSTIAN WIDODO,S.H., PONCO PUTRA,S.H.M.H.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "**ANGGA GUSTIAN WIDODO.S.H & REKAN**", yang beralamat di Komplek Bentang Residen Village Blok D2 Nomor 13 Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Tlp.0851-5651-9046, selanjutnya disebut Pembanding/Penggugat;

L a w a n

H. ONENG, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat bertempat tinggal sebelumnya di Jl. Teluk Jambe Dusun Sukamanah No.30, Desa Teluk Jambe, Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada **ENDANG SAEFULOH** berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil tanggal 15 Agustus 2022 dan memberikan kuasa kepada **R. SURYADI, S.H.**, Advokat yang beralamat di Jalan Cimenyan I Blk Pantekosta No. 191 Rt.03 Rw.02 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Nopember 2022, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/Tergugat;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 264/PDT/2023/PT BDG



CAMAT KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG, yang
beralamat di Jl. Terusan Desa Gajahmekar Nomor 4, Desa
Gajahmekar, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung,
Provinsi Jawa Barat, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SITI
KOMARIAH, S.PD.I dan H. SOPIAN HUDAYA, M.I.P.**, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas masing-masing tertanggal 13
Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/Turut
Tergugat;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor:
264/PDT/2023/PT.BDG, tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan
Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung,
Nomor: 264/PDT/2023/PT.BDG, tanggal 17 April 2023, tentang
Penetapan hari dan tanggal sidang perkara ini;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale
Bandung Nomor 118/Pdt.G/2022/PN Blb. tanggal 2 Pebruari 2023
dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale
Bandung Nomor 118/Pdt.G/2022/PN Blb. tanggal 2 Pebruari 2023
yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan Pengugat *nebis in idem*;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 264/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.465.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 118/Pdt.G/2022/PN Blb. tanggal 2 Pebruari 2023 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat maupun kuasanya;

Membaca Relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 118/Pdt.G/2022/PN Blb. Tanggal 8 Pebruari 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Hendra Sumpena;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 118/Pdt.G/2022/PN Blb. Jo. No. 14/Pdt.BD/2023/PN Blb. yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2023 Kuasa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 118/Pdt.G/2022/PN Blb. tanggal 2 Pebruari 2023;

Membaca Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 118/Pdt.G/2022/PN Blb. tanggal 8 Maret 2023, yang menerangkan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan cara seksama masing-masing kepada Terbanding/Tergugat tanggal 8 Maret 2023, Turut Terbanding/Turut Tergugat tanggal 7 Maret 2023;

Membaca memori banding dari Pembanding/Penggugat yang diterima pada tanggal 2 Maret 2023 sesuai Tanda terima Memori Banding Nomor

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 264/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



118/Pdt.G/2022/PN Blb. Jo. No. 14/Pdt.BD/2023/PN Blb. dan telah diberitahukan /diserahkan pada tanggal 8 Maret 2023 kepada Terbanding/Tergugat, pada tanggal 7 Maret 2023 kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 118/Pdt.G/2022/PN Blb. Jo. No. 14/Pdt.BD/2023/PN Blb . yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung , telah memberikan kesempatan kepada Pemanding/Penggugat pada tanggal 6 Maret 2023, kepada Terbanding/Tergugat tanggal 8 Maret 2023 , Turut Terbanding/Turut Tergugat tanggal 7 Maret 2023 telah memberikan kesempatan kepada pihak-pihak tersebut untuk memeriksa/membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi guna diperiksa dan diputus dalam tingkat Banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa didalam memori banding yang diajukan Pemanding/Penggugat pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

PRIMER

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding/Penggugat;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 264/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 118/Pdt.G/2022/PN Bln tanggal 02 Februari 2023, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan jual beli antara Ajang Budiman (Penggugat) dan Sdr.Soma sah dan mengikat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan sebidang tanah pesawahan di Blok Sasak, Persil Desa Nomor: 121.S.IV, Kohir Nomor C.1612. dengan Akta Jual Beli Nomor. 28 Tahun 2012 seluas 2.461 m² (*Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu meter persegi*), adalah milik Pembanding/Penggugat;
5. Menyatakan Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik;
6. Menyatakan jual beli antara Tergugat kepada R.Sayudi tidak pernah ada dan batal demi hukum;
7. Menyatakan Akta Jual Beli No. 342/2013 tanggal 19 Juli 2013 antara Tergugat dengan R.Sayudi yang dibuat dihadapan PPATS Camat Kutawaringin, H. Yosep Nugraha, S.H Nomor Persil 121, S. IV, kohir C.1612 Blok Sasak Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil maupun Immateril kepada Penggugat sebesar :
 - Kerugian Materil, sebesar Rp.450.000.000 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*)
 - Kerugian Immateril, sebesar Rp.1.215.000.000,- (*Satu Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah*)Dari perhitungan di atas dihasilkan Rp. 1.665.000.000,- (*Satu Miliar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*), yang harus

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 264/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan oleh Tergugat sekaligus secara tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana Tergugat lalai untuk menjalankan putusan ini;
11. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
12. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 118/Pdt.G/2022/PN Blb tanggal 02 Februari 2023, Memori Banding dari Pembanding/Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi berupa T-1, t-2, T-3, T-4 dan T-5 masing masing berupa fotocopy Salinan putusan perkara nomor 135/G//2017/PTUN BDG tanggal 6 Maret 2018, fotocopy Salinan putusan perkara nomor 130/B/G//2017/PT.TUN JKT



tanggal 23 Juli 2018, berupa fotocopy Salinan putusan perkara nomor 629K/TUN/2019/PTUN BDG tanggal 10 Desember 2019, berupa fotocopy Salinan putusan perkara nomor 168PK/TUN//2019/PTUN BDG tanggal 13 Desember 2019 dan fotocopy Salinan putusan perkara nomor 243/Pdt.G//2020/PN Blb tanggal 3 Januari 2022 terbukti bahwa terhadap objek perkara dalam perkara aquo telah pernah disidang status tanahnya telah ditetapkan dalam perkara terdahulu dan sudah inkraacht, maka terhadap perkara aquo adalah Ne Bis In Idem;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 118/Pdt.G/2022/PN Blb tanggal 02 Februari 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding/Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan untuk tingkatBanding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(serratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 118/Pdt.G/2022/PN Blb tanggal 02 Februari 2023,

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 264/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan banding;

- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023, yang terdiri dari Arnellia, S.H., M.H., sebagai Ketua, Dr. Nur Aslam Bustaman, S.H., M.H., dan Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 8 Mei 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Safrida Erwani Daulay, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Dr. Nur Aslam Bustaman, S.H., M.H.

Arnellia, S.H., M.H.

2. Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Safrida Erwani Daulay, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Redaksi : Rp. 10.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 264/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai : Rp. 10.000,00

Biaya proses lainnya : Rp. 130.000,00

J u m l a h : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 264/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)